

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Muamalah menurut istilah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2002:2). Untuk itu kiranya kita sebagai umat manusia yang berada di jalan Allah hendaknya dalam melakukan kegiatan apapun tetap memperhatikan aturan-aturan Allah yang harus ditaati. Sebab di dalam Al-Quran ataupun Hadits sudah dijelaskan apa saja yang aturan-aturan yang harus kita taati dan apa saja yang harus kita hindari.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Menurut asy-Syarbasi dalam Antonio (2001: 95) *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya mengelola. Perjanjian *gaduh* sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ini terjadi ketika pemilik modal menyerahkan sapi kepada pengelola modal, dimana sapi tersebut merupakan modal dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan di masyarakat tersebut. Dalam proses perjanjian ini tidak dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian ini dilakukan secara lisan antara pemilik modal dengan pengelola modal, hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan praktik *gaduh* sapi.

Pelaksanaan *gaduh* sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ini menguntungkan berbagai pihak, bagi pihak yang kekurangan modal merasa diuntungkan karena mendapatkan bantuan modal dari pemilik modal, sedangkan pemilik modal juga diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Masyarakat di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sudah melakukan praktik gaduh sapi ini sejak lama, dalam kegiatan praktik gaduh sapi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaannya turun temurun dari adat istiadat. Adat istiadat atau 'urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan syarat dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Maka, bagi umat Islam hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nas Alquran dan sunah Rasul (Basyir, 2000:6).

Dalam pengelolaan gaduh sapi ini, pengelola modal bertugas memelihara dan megembangkan modal yang diberikan pemilik modal berupa sapi. Sapi yang berupa modal tersebut akan dikembangkan dengan tujuan agar mempunyai anakan sehingga anakan sapi tersebut yang akan menjadi keuntungan yang kemudian dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal. Anakan sapi dari hasil pengembangan modal yang diberikan oleh pemilik modal tersebut nantinya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Masyarakat di Desa Wirokerten menyebut bagi hasil seperti ini dengan istilah *maro limo* atau *maro anak*. *Maro limo* yaitu hasil dari penjualan anakan sapi keuntungannya dibagi menjadi lima untuk pengelola sebesar  $\frac{3}{2}$  atau sebanding dengan 60% dan untuk pemilik modal sebesar  $\frac{2}{3}$  atau sebanding dengan 40%. Sedangkan *maro bathi* yaitu hasil dari penjualan anakan sapi keuntungannya dibagi dua sama rata

atau dengan perbandingan 50%:50%, untuk pengelola 50% untuk pemilik modal 50%.

Pengelola modal pada masa pemeliharaan bertanggung jawab penuh terhadap biaya perawatan sapi selama sapi tersebut dalam masa pemeliharaan. Pengelola bertanggung jawab penuh dalam memberikan makan minum sapi. Ketika musim kemarau dan rumput susah untuk dicari maka pengelola akan memberikan makan kepada sapi seperti ampas tahu atau kulit kedelai. Hal tersebut menyebabkan pengelola mengeluarkan dana yang lebih untuk memberikan makan kepada sapi. Pemilik modal sendiri tidak ikut campur dalam penanggungan biaya pada saat sapi sudah digaduh oleh pengelola.

Pada saat pengelolaan gaduh sapi ini tentunya pengelola mengalami berbagai macam persoalan yang timbul seperti sapi sakit, penjualan sapi karena kebutuhan yang mendesak dan penjualan sapi oleh pengelola secara diam-diam tanpa seizin pemilik modal. Untuk itu pihak-pihak yang melakukan akad hendaknya saling menjaga perjanjian dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak pengelola maupun pihak pemilik modal.

Pelaksanaan gaduh sapi tidak semua masalah merugikan pihak pengelola saja, akan tetapi kenyataannya pihak pemilik modal yang harus menanggung resiko yang diakibatkan oleh pihak pengelola modal. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti tentang bagaimana proses pengelolaan gaduh sapi yang terjadi antara pemilik modal dengan

pengelola dalam praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dengan adanya kejelasan mengenai hukum Islam yang mengatur kegiatan muamalah seperti praktik gaduh sapi, diharapkan hal tersebut dapat menghindarkan dari kedzaliman dan menjadikan kemaslahatan bagi pemilik modal ataupun pengelola. Dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PRAKTIK BAGI HASIL GADUH SAPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dipandang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan praktik gaduh sapi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan praktik gaduh sapi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul menurut hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan praktik gaduh sapi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan praktik gaduh sapi di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul menurut hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi tambahan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.

3. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh melalui pendidikan yang didapat di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam dunia kerja yang nyata.

## E. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian dan pembahasan dalam bentuk karya ilmiah mengenai gaduh sapi dengan sistem bagi hasil kiranya sudah bukan hal yang baru lagi. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema bagi hasil gaduh sapi sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis antara lain, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tasfiria (2007) tentang Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gaduh sapi di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil gaduh sapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil di masyarakat Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dari segi perjanjian/akad dilakukan secara lisan dan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan. Perjanjian tersebut sudah sah menurut hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya serta sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah serta perjanjian tersebut termasuk perjanjian bagi hasil mudharabah. Tata cara pemeliharaan dan pembagian keuntungan di masyarakat tersebut mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pemilik memberikan sapi untuk dibesarkan sedangkan pemelihara bertugas merawat sampai pertumbuhan maksimal. Biaya perawatan ditanggung oleh pemelihara dan pembagian keuntungan dilakukan secara *maro bathi* dan *nelu bathi* sesuai dengan kebiasaan

masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang bentuk akad, biaya pemeliharaan, dan pembagian keuntungan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan menambahkan variabel penanggung resiko yang terjadi pada praktik bagi hasil gaduh sapi sebagai objek penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khairudin (2009) tentang Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad praktik bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya sudah terpenuhi subjek, objek dan *sighat*. Dalam hal modal juga sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun hal tersebut menurut sebagian kecil pendapat ulama karena modal disini bukan berupa uang tunai melainkan modal berupa sapi yang dapat dinilai satuan harganya dan dapat diketahui taksirannya. Biaya operasional pada masa pemeliharaan sapi sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam proses pemeliharaan yang cukup cepat sudah menghasilkan keuntungan yang cukup besar, pengelola tidak merasa keberatan dan melakukan secara suka rela tanpa paksaan. Dalam hal pembagian

keuntungan masyarakat menggunakan sistem *maro bati* yang merupakan aturan adat yang ada di daerah tersebut. Hal itu sudah sah menurut hukum Islam sebab dalam pembagian keuntungan menggunakan perhitungan prosentase. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang bentuk akad, modal, biaya pemeliharaan, dan pembagian keuntungan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan menambahkan variabel penanggung resiko yang terjadi pada praktik bagi hasil gaduh sapi sebagai objek penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto (2009) tentang Praktik Bagi Hasil Perikanan Di kalangan Nelayan Padangan Wetan, Rembang Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan yaitu perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis dan dianggap sebagai kebiasaan turun temurun. Praktik bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *maro*, pembagian 1 untuk majikan dan 1 bagian untuk anak buah kapal. Terhadap masalah yang terjadi semua masalah diselesaikan secara internal berdasarkan musyawarah mufakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis menganalisis variabel yang diteliti dengan berdasarkan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini analisis objek penelitian berdasarkan kebiasaan umum yang ada. Objek yang diteliti dalam jurnal tersebut adalah proses

praktik bagi hasil perikanan sedangkan objek yang akan diteliti oleh peneliti adalah praktik bagi hasil gaduh sapi.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. AKAD**

#### **a. Pengertian Akad**

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2010:15).

Menurut Ahmad Ashar Basyir (Basyir, 2009:65) *akad* adalah suatu perikatan antara *ījab* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *ījab* adalah perkataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *ījab* dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan bahwa akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

b. Rukun-rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya (Anwar, 2010:95).

Menurut Ahmad Azhar Basyir (2000:66) rukun akad adalah ijab dan kabul sebab akad adalah suatu perikatan antara *ījab* dan kabul. Agar *ījab* dan *qabūl* mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

- 1) *ījab* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya dengan kata lain *ījab* dan *qabūl* harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) *ījab* dan *qabūl* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 3) *ījab* dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

### c. Sighat Akad

Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana *ījab* dan *qabūl* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ījab* dan *qabūl*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ījab* dan *qabūl* (Basyir, 2009:68).

#### 1) Sighat Akad Secara Lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila *ījab* dan *qabūl* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan dapat digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang terpenting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.

#### 2) Sighat Akad Secara Tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di suatu tempat, akad itu

dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *ījab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam *ījab* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, *qabūl* harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat pos. Bila disertai pemberian tenggang waktu, *qabūl* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

### 3) Sighat Akad dengan Isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ījab* dan *qabūl* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

### 4) Sighat Akad dengan Perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan, isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang

dibelinya. Dalam dunia modern sekarang ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui secara jelas.

#### d. Syarat-syarat Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat suatu akad. Syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut Djamil dalam Anshori (2010:24).

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad (Shiddieqy, 2009:29) ialah:

- 1) *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- 2) *Qābilyatul mahā'il 'aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya).
- 3) *Al wilyatus syar'iyah fi mauḍu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walupun dia bukan si aqid sendiri).
- 4) *Alā yakumal 'aqdu au mauḍu'uhu mamnu'an binašin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara').
- 5) *Kāmul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).

Karenanya tidaklah sah rahn sebagai imbalan amanah.

6) *Baqaul ijābi ṣalihan ila mauqu'il qābul*. (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijabnya.

7) *Ittihādu majlisil 'aqdi* (bertemu dimajlis akad).

Karenanya *ījab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain sebelum ada *qabūl*.

Setiap akad yang dibuat oleh para pihak atau subjek hukum, pasti memiliki tujuan tertentu, sebagaimana halnya dalam KUH-Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa disertai suatu kausa dianggap tidak ada, atau batal demi hukum. Hal serupa juga terjadi di dalam Hukum Perjanjian Islam. Bahwa setiap akad/perjanjian yang dibuat harus senantiasa memiliki tujuan yang jelas, dan satu lagi rambu-rambu yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan *syarak* (Anshori, 2010:31).

## 2. *Muḍārabah*

### a. Pengertian *Muḍārabah*

*Muḍārabah* berasal dari kata, *al-ḍarb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan (Suhendi, 2002:135).

Selain *al-ḍarb*, disebut juga *qiradh*, yang berasal dari *al-qardhu*, yang berarti *al-qaṭ'u* (potongan), karena pemilik

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Suhendi, 2002:135).

Menurut Zuhaili (V:476) *muḍārabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada *āmil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan mejadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati.

Menurut asy-Syarbasi dalam Antonio (2001:95) *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:53) *muḍārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seseorang pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) kepada pengelola (*muḍārib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan. Jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan

sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Pada saat melakukan *muḍārabah* pengelola atau pelaksana adalah orang yang diberi amanat. Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apa-apa. Selain itu ucapan yang dipegang adalah ucapannya (si pelaksana) yang disertai sumpah jika dituduh menyia-nyiakan harta atau terjadi kerugian, karena persoalan pokoknya tidak ada pengkhianatan (Sabiq, 1997:39).

Di dalam akad *muḍārabah* ini terjadi penyatuan modal dengan usaha dimana pemodal dan pengusaha berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi seperti ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu tenaga terampil yang kekurangan modal.

b. Dasar Hukum *Muḍārabah*

1) Al-Qur'ān

a) QS Al-Muzzamil, 73 : 20

﴿... وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾

Artinya: Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah.

b) QS Al-Jumu'ah, 62 : 10

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Artinya: apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah.

c) QS Al-Baqarah, 2 : 198

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾

﴿مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ﴾

﴿كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

## 2) Al Hadits

### a) Hadits Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ

دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن

عباس).

Diriwayatkan "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *al-Ausath* dari Ibnu Abbas. Al Haitami berkomentar, “Dalam hadits tersebut ada Abu al-Jarud al A’ma, dan dia *matruuk* (tidak dipakai haditsnya) dan *kadzdaab* (pendusta)” (Zuhaili, V:477).

b) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: أَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

HR Ibnu Majah meriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa "Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqārahah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadits ini sanadnya dhaif (lemah) dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Maraatib al-Ijmaa'*: Setiap bab dalam fiqh mempunyai dalil dari Al-Qur'an atau sunnah kecuali qiradh (*muḍārabah*). Kami tidak menemukan dalil tentang qiradh tersebut dalam Al-Qur'an dan sunnah sama sekali.

Akan tetapi, ada dalil ijma yang shahih, dan kami meyakini bahwa pada masa Rasulullah terdapat masalah qiradh, kemudian Rasulullah mengetahuinya dan menetapkannya (Zuhaili, V:477).

c) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.

c. Rukun *Muḍārabah*

*Muḍārabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.

Al-Arba'ab dalam Suhendi (2002:139) menjelaskan bahwa rukun-rukun *muḍārabah* atau qiradh ada enam, yaitu :

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) *Akad muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.

5) *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

6) Keuntungan.

d. Syarat *Mudārabah*

Dalam suatu perjanjian *mudārabah* harus memenuhi syarat-syarat sah yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut subjek perjanjian dan syarat yang menyangkut objek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama sudah dewasa (*balig*), sehat akalnya, dan wewenang dalam melakukan tindakan tersebut. Terhadap objek yang akan dibagi hasilkan harus benar-benar miliknya secara sah, jelas, dan tidak dalam proses sengketa (Muhammad, 2010:104).

Menurut Sayid Sabiq (1986:33) dalam suatu perjanjian bagi hasil (*mudārabah*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
- 2) Modal diketahui dengan jelas, agar dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

4) *Muḍārabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang pada waktu tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu *muḍārabah* menjasi fasid. Demikian menurut mazhab mailiki dan asy syafi'i.

Sedangkan menurut Zuhaili (V: 482-488) agar *muḍārabah* menjadi sah maka disyaratkan:

1) Syarat-syarat pelaku akad

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *muḍārib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *muḍārib* bekerja atas perintah pemilik modal.

2) Syarat-syarat modal

a) Modal harus berupa uang yang masih berlaku. Maka tidak boleh melakukan *muḍārabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Sedangkan menurut minoritas ulama boleh mengganti modal dengan barang bukan uang tetapi harus diketahui

satuan harga dan nilainya agar sah untuk dijadikan modal *muḍārabah*.

- b) Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modal tidak diketahui, maka *muḍārabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *muḍārabah*.
- c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- d) Modal harus diserahkan kepada *āmil* (*muḍārib*). Hal itu agar *āmil* bisa bekerja sesuai dengan modal tersebut.

### 3) Syarat-syarat keuntungan

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena objek akad atau tujuan akad dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad.
- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*) yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, seperempat, atau setengah.

Apabila rukun dan syarat perjanjian bagi hasil telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan

hukum mengikat dan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Hal ini juga sejalan dengan KUH-Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya (Anshori, 2010:105).

e. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis *muḍārabah* mutlaqah dan *muḍārabah* muqayyadah (Mardani, 2012:199-200).

1) *Muḍārabah mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah mutlaqah* adalah bantu kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Muḍārabah muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified muḍārabah* adalah kabalikan dari *muḍārabah mutlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

f. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal

Sebagai sebuah akad kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses bersatu dalam tujuan tentunya dalam melakukan akad tersebut ada batasan-batasan yang

mengatur dan melindungi salah satu pihak yang bersangkutan. Dalam akad *muḍārabah* pihak-pihak yang melakukan akad akan mempunyai hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama.

#### 1) Hak pemilik modal

Pemilik modal berhak mengambil keuntungan yang telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apa pun untuk *muḍārib* (Zuhaili, V:507).

#### 2) Kewajiban Pemilik Modal

Menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliaah pemilik modal diperbolehkan untuk membuat persyaratan bagi *āmil* dalam tindakannya dalam mengelola modal. Syarat yang diberikan bisa meliputi: batasan tempat, batasan orang, batasan waktu, dan barang dagangan dalam transaksi jual beli. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan batasan tempat dan jenis barang dagangan dan melarang adanya batasan waktu dan hubungan dagang yang dilakukan *āmil* (Zuhaili, V:500).

a) Pemilik modal tidak diperbolehkan ikut campur terhadap tindakan yang dilakukan *āmil* dalam usahanya mengelola

modal. *Muḍārabah* terjadi dengan adanya penyerahan modal kepada *āmil*. Turut campurnya pemilik modal dianggap menghilangkan sifat penyerahan karena tetapnya kewenangan pemilik modal terhadap modal yang diberikan. Hal ini bisa menghalangi kebebasan *āmil* dalam usaha mengelola dan mengembangkan modal yang diterima.

#### g. Hak dan Kewajiban Pengelola Modal

Sebagai sebuah akad kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses bersatu dalam tujuan tentunya dalam melakukan akad tersebut ada batasan-batasan yang mengatur dan melindungi salah satu pihak yang bersangkutan. Dalam akad *muḍārabah* pihak-pihak yang melakukan akad akan mempunyai hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu perjanjian kerjasama.

##### 1) Hak pengelola modal:

- a) *Āmil muḍārib* adalah orang yang memegang amanah (*āmin*) berkaitan dengan modal yang ada ditangannya sehingga *āmil muḍārib* berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu dilakukan demi kelancaran dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang telah diberikan oleh pemilik modal (Zuhaili, V:492).

- b) *Muḍārib* boleh membeli sesuatu karena kedudukannya seperti *wākil* dalam membeli dan menjual, karena dia mengelola modal orang lain dengan izin pemilik modal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pemilik modal (Zuhaili, V:492).
- c) Menurut mayoritas para ulama, *muḍārib* berhak mendapat biaya ketika sedang bepergian dan tidak berhak ketika sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka ambil dari modal *muḍārabah*. Biaya tersebut mencakup apa yang dibutuhkan oleh *muḍārib*, seperti makanan dan pakaian (Zuhaili, V:503).
- d) *Muḍārib* berhak mendapatkan keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *muḍārabah* jika dalam *mudharabah* itu mendapatkan keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apa pun, karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah (Zuhaili, V:505).

e) Apabila akad berbentuk *muḍārabah* mutlaqah, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu di duga keras akan mendatangkan keuntungan (Haroen, 2007:179).

## 2) Kewajiban Pengelola Modal

a) Seorang *muḍārib* harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan *muḍārabah* sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh *āmil-āmil* lainnya, sesuai dengan kebiasaan dalam perdagangan. Jika *muḍārib* menyewa (memperkerjakan seseorang) atas pekerjaan yang wajib dikerjakan olehnya, maka dia wajib memberikan upah dari hartanya, bukan dari harta qiradh. Dia boleh menyewa (memperkerjakan seseorang) atas pekerjaan dengan harta *muḍārabah*, jika pekerjaan itu bukan dari pekerjaan yang wajib dilakukan oleh *āmil* menurut kebiasaan dalam perdagangan (Zuhaili, V:492).

b) Jika *muḍārabah* itu berbentuk muqayyadah, maka *muḍārib* harus melakukan usahanya sesuai dengan apa yang di syaratkan dan sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan oleh pemilik modal (Zuhaili, V:500).

#### h. Pembagaian Keuntungan

Menurut Siddiqi dalam Sula (2004, 336) Pembagian keuntungan dalam akad *mudārabah* adalah:

- 1) Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau presentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.
- 2) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Menurut Zuhaili (V: 505) *mudārib* berhak mendapat keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaannya dalam *mudārabah* jika dalam *mudārabah* itu mendapatkan keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *mudārib* tidak berhak mendapatkan apapun, karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak berhak mendapatkan upah. keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya pembagian,

dan syarat bolehnya dilakukan pembagain keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *mudārib*.

i. Hukum Perselisihan Pemilik Modal dan Pengelola Modal

Pemilik modal dan mudharib terkadang berselisih dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan *mudārabah*, seperti perselisihan dalam masalah keumuman dan kekhususan pekerjaan, kerusakan modal, pengembalian modal, besarnya keuntungan yang disyaratkan, dan besarnya modal (Zuhaili, V:508-511).

1) Perselisihan dalam keumuman dan kekhususan pekerjaan. Jika pemilik modal dan *mudārib* berselisih dalam masalah keumuman atau kekhususan pekerjaan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang melakukan keumuman. Seperti jika salah seorang di antara mereka mengaku melakukan *mudārabah* secara umum sedangkan pihak lainnya mengaku melakukan *mudārabah* secara khusus maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengaku keumuman, karena keumuman sesuai dengan tujuan akad *mudārabah*.

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah kemutlakan dan keterbatasan *mudārabah*, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengaku kemutlakan. Seperti jika pemilik modal berakta, “Saya memberikan izin padamu

untuk berdagang gandum bukan lainnya”, sedangkan *muḍārib* berkata, “Kamu tidak mengatakan padaku untuk berdagang dalam perdagangan khusus”. Maka perkataan yang diterima adalah perkataan mudharib yang disertai sumpah, karena kemutlakan itu lebih dekat pada pencapaian tujuan *muḍārabah*.

Jika mereka berdua berselisih dalam jenis tertentu untuk *muḍārabah*, seperti jika pemilik modal berkata, “Saya memberikan modal padamu untuk *muḍārabah* dalam pakaian”, dan *muḍārib* berkata, “Bukan, tapi dalam biji-bijian”, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik modal, karena dalam masalah ini tidak mungkin menguatkan salah satu perkataan tersebut dengan pertimbangan tujuan akad.

## 2) Perselisihan dalam kerusakan modal

Jika pemilik modal dan *muḍārib* berselisih dalam kerusakan modal dimana *muḍārib* mendakwa terjadi kerusakan dan pemilik modal mengingkarinya, atau keduanya berselisih dalam terjadinya pengkhianatan atau pelanggaran dimana pemilik modal mendakwa kan hal itu dan *muḍārib* mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan *muḍārib* berdasarkan kesepakatan ulama. Hal itu karena *muḍārib* adalah *āmin* (orang yang dipercaya dalam

menerima amanah) sementara secara hukum asal tidak ada pengkhianatan, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya, sama seperti *wadii'* (orang yang dititipi barang).

### 3) Perselisihan dalam pengembalian modal

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah pengembalian modal, dimana *āmil* mendakwa telah terjadi pengembalian dan pemilik modal mengingkarinya, maka perkataan yang diterima menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah perkataan pemilik modal, seperti yang telah disebutkan diatas. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah perkataan yang diterima adalah perkataan *muḍārib*, karena dia adalah orang yang diberi amanah seperti *wadii'* (orang yang dititipi barang).

### 4) Perselisihan dalam jumlah modal

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah besarnya modal, maka perkataan yang diterima adalah perkataan *muḍārib* menurut kesepakatan ulama. Seperti jika pemilik modal berkata, “Saya telah memberikan dua ribu padamu”, dan *muḍārib* berkata, “Kamu hanya memberikan seribu padaku”, maka perkataan yang diterima adalah perkataan *muḍārib*, karena mereka berdua berselisih dalam masalah besarnya modal yang dipegang. Oleh karena itu, perkataan

yang diterima adalah perkataan yang memegang dengan alasan bahwa jika dia mengingkari telah menerima, dan berkata, “Saya tidak menerima apapun dari kamu”, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya, maka demikian juga jika dia mengingkari sebagiannya saja.

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah besarnya modal dan keuntungan, seperti jika pemilik modal berkata, “Modalnya adalah dua ribu dan keuntungan yang disepakati adalah sepertiga”, dan *muḍārib* berkata, “Modalnya adalah seribu dan keuntungan yang disepakati adalah setengah”, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah bahwa perkataan yang diterima adalah *muḍārib* dalam besarnya jumlah modal, dan perkataan pemilik modal dalam masalah besarnya jumlah keuntungan. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa perkataan yang dibenarkan dalam dua masalah tersebut adalah perkataan *āmil* yang disertai dengan sumpah, karena dalam masalah pertama secara hukum asal tidak ada pemberian lebih atas modal, dan dalam masalah kedua secara hukum asal ada keuntungan.

##### 5) Perselisihan dalam Jumlah Keuntungan

Jika pemilik modal dan *muḍārib* berselisih dalam masalah besarnya keuntungan yang disepakati dalam akad, maka menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah dalam riwayat yang

kuat dari Ahmad bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik modal.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan *muḍārib* yang disertai dengan sumpah dalam masalah besarnya bagian keuntungan, karena *muḍārib* adalah *āmin* (orang yang menerima amanah). Tetapi, disyaratkan terpenuhinya dua syarat yaitu pertama, *muḍārib* mengatakan hal yang serupa dengan kebiasaan orang-orang dalam *muḍārabah*. Dan kedua, modal itu masih ada pada *muḍārib*, baik secara hakiki maupun hukmi, seperti jika barang itu sebagai wadiah (titipan) pada orang lain.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika *muḍārib* dan pemilik modal berselisih dalam masalah besarnya keuntungan yang disyaratkan bagi *muḍārib*, seperti *muḍārib* berkata pada pemilik modal, "Kamu menyetujui setengah dari keuntungan untukku", dan pemilik modal berkata, "Tidak, tapi sepertiga dari keuntungan," maka mereka berdua diminta untuk bersumpah, sama seperti perselisihan penjual dan pembeli dalam masalah besarnya harga. Akad itu tidak batal dengan sumpah tersebut, tetapi batal jika keduanya, salah satunya, atau hakim membatalkan akadnya. Dalam hal ini, *āmil* berhak mendapat upah umum yang tertinggi dari pekerjaannya, karena tidak mungkin mengembalikan

pekerjaan *āmil* padanya, oleh karenanya wajib memberikan pada *āmil* nilai pekerjaannya, yaitu upah.

Jika keduanya berselisih dalam masalah adanya keuntungan, seperti jika *āmil* berkata, “Saya tidak memperoleh untung”, maka perkataan ‘amil itu diterima dengan disertai sumpah, karena secara hukum asal tidak ada keuntungan.

#### 6) Perselisihan dalam sifat modal

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah sifat modal, seperti jika pemilik modal berkata, “Saya memeberikan modal padamu untuk *muḍārabah* , wadiah, atau *ibdha'* dalam membeli dan menjual, dan ‘amil berkata, “Bukan, tapi kamu memebrikan modal itu sebagai pinjaman dan seluruh keuntungannya untukku”, maka menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi’iyah, perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik modal. Pasalnya, modal yang diberikan itu adalah miliknya, maka perkataannyalah yang menyifati bentuk modal yang dikeluarkannya.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa perkataan yang diterima adalah perkatan *āmil* yang disertai dengan sumpah, sama seperti perselisihan dalam masalah bagian keuntungan, karena posisi *āmil* itu kuat dengan adanya

pekerjaannya, dan karena *āmil* adalah *āmin* (orang yang menerima amanah).

Jika pemilik modal berkata, “Saya memberikan kamu pinjaman”, dan *muḍārib* berkata. “Kamu memberikan modal pada saya untuk *muḍārabah*”, maka perkataan yang diterima menurut mayoritas ulama adalah perkataan *muḍārib*, karena keduanya sepakat bahwa modal itu diberikan dengan izin pemilik modal menuntut *muḍārib* untuk memberikan jaminan pada modal tersebut, dan *muḍārib* mengingkarinya, oleh karenanya perkataan yang diterima adalah perkataan *muḍārib*.

Menurut ulama Malikiyah, perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik modal yang disertai dengan sumpah, karena posisinya kuat dengan dalil bahwa hukum asal dalam masalah menguasai harta orang lain adalah memberikan jaminan, begitu juga dengan tuntutan pemilik modal.

j. Hal-hal yang Membatalkan Akad *Muḍārabah*

*Muḍārabah* menjadi fasakh (batal) karena hal-hal berikut (Sabiq, 1986:36):

1) Tidak terpenuhinya syarat sahnya.

Jika ternyata satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan,

maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggung jawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (*ājir*) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.

- 2) Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam keadaan seperti ini *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika ia rugi, karena dialah penyebab kerugian.

- 3) Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya.

Jika salah seorang meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi fasakh (batal).

### 3. GADUH SAPI

- a. Pengertian Gaduh Sapi

*Gaduh* menurut bahasa adalah meminjamkan. *Gaduh* menurut istilah adalah sistem bagi hasil di usaha pertanian atau peternakan (biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk penggaduh) (<http://kbbi.web.id/gaduh>).

Suatu perjanjian bagi hasil ternak, adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak dengan pihak pemelihara dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, sedangkan ternak bibitnya tetap (Hadikusuma,2001:155). Sedangkan menurut masyarakat, *gaduh* sapi adalah akad meminjamkan modal kepada pengelola yang mempunyai *skill* dalam pemeliharaan sapi, yang modalnya disini di ganti dengan sapi untuk dipelihara dalam waktu tertentu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil pemeliharaan. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan adat kebiasaan yang biasanya dilakukan di masyarakat (Wawancara dengan Bapak Sigit Purnama).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi dalam lima bab yang akan peneliti uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang peneliti kaji, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang membahas tentang konsep dasar akad seperti pengertian, rukun dan syarat akad. Kemudian membahas tentang konsep dasar mudharabah, pengertian mudharabah, hukum dasar mudharabah, rukun mudharabah, syarat mudharabah, jenis mudharabah, hak dan kewajiban pemilik modal,

hak dan kewajiban pengelola modal, pembagian keuntungan, hukum perselisihan pemilik modal dengan pengelola. Juga membahas tentang konsep dasar gaduh sapi.

BAB II adalah pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang menguraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB III adalah pembahasan tentang praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab, antara lain: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, ulasan tentang bagi hasil gaduh sapi, praktik bagi hasil gaduh sapi yang terjadi Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan ditinjau menurut hukum Islam tentang praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten.

BAB IV dalam penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan, dan saran atau rekomendasi untuk beberapa pihak terkait.